

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial agar dalam bermasyarakat selalu terjalin hubungan antara manusia dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menganggapnya sebagai amal yang harus dilakukan oleh setiap orang sesuai dengan kemampuan dirinya. Sejatinya manusia adalah saling membutuhkan satu sama lain (*social culture*).¹ Salah satunya bentuk membutuhkan itu adalah dalam muamalah yaitu *ijarah*. *Ijarah* secara luas diartikan sebagai akad atas manfaat yang disertai imbalan.² Menurut penerjemahannya kedalam Bahasa Indonesia ada yang mendefinisikan sebagai sewa-menyewa dan ada juga yang mendefinisikan sebagai upah-mengupah. *Ijarah* dalam konsepnya sewa-menyewa diperuntukkan untuk benda atau barang sedangkan upah-mengupah digunakan untuk jasa atau tenaga (orang). Jadi dapat disimpulkan *ijarah* adalah sewa atau upah.³

Persoalan tentang upah dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting karena Sebagian masyarakat untuk memenuhi kehidupan sehari-

¹ Fuad Luthfi dan Ayu Inda, "PRAKTIK SANDA GAWIAN PADA PEKERJA PENIMBANG KARET DI PT DARMA KALIMANTAN JAYA," *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 2, no. 2 (12 September 2019), <https://doi.org/10.18592/jils.v1i2.2601>.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 3 ed., 3 (Bandung: Al-Ma'arif, 1987). hlm. 29.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2011). hlm. 13.

hari bergantung dengan upah. Upah sangat bernilai dan merupakan salah satu pendapatan bagi para pekerja dalam suatu pekerjaan. Upah atau *ujrah* yang mana biasa adalah dalam bentuk uang yang bisa ditukarkan dalam bentuk apa saja.⁴

Upah merupakan uang atau imbalan lainnya yang diberikan sebagai balasan jasa terhadap tenaga yang sudah dikeluarkan untuk melakukan suatu pekerjaan.⁵ Fiqih menyebutkan upah dengan kata *ujrah* yaitu harta yang harus dibayarkan pada pekerja atas pekerjaan apa yang ia telah lakukan.⁶

Ujrah atau pengupahan termasuk dalam *al-Ijarah* karena secara sederhana diartikan sebagai akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.⁷ Imbalan inilah yang disebut dengan *ujrah* atau upah. Contoh sederhana dari praktik *ujrah* atau upah-mengupah adalah seseorang yang tidak bisa melakukan pekerjaannya dan dia mempekerjakan atau menyuruh orang lain untuk melakukan pekerjaan tersebut, maka orang yang disuruh untuk melakukan pekerjaan tersebut akan mendapatkan imbalan atau upah dari orang yang menyuruh atau mempekerjakannya.⁸

⁴ Nailah Nailah, “Praktik Pembayaran Upah Di Awal Kerja Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Tukang ambil upah Di Desa Teluk-Labak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan) Hulu Sungai Selatan)” (Syariah dan Ekonomi Islam, 12 September 2017), <https://idr.uin-antasari.ac.id/8795/>.

⁵ “Arti kata upah - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 6 Maret 2023, <https://kbbi.web.id/upah>.

⁶ Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Pedagang* (Jakarta: Yayasan Swarna Bhunny) 2000. hlm. 71.

⁷ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997). hlm. 29.

⁸ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah* (Surabaya: Cv. Putra Media Nusantara, 2010). hlm. 225.

Salah satu praktik *ujrah* yang dilakukan pada zaman sekarang adalah *ujrah* pada pemain futsal. Futsal adalah permainan bola yang dimainkan oleh dua (2) tim, yang masing-masing beranggotakan lima (5) orang dengan posisi biasa disebut ada *Anchor, Flank/Ala, dan Pivot*. Tujuannya adalah memasukkan bola ke gawang lawan dengan mengolah bola dengan cara *passing, control, shooting, dan dribbling*. Futsal sangat mirip dengan sepak bola namun banyak memiliki perbedaan yaitu dalam segi hal jumlah pemain, ukuran lapangan, waktu bermain, sepatu yang digunakan, peraturan dan lain sebagainya.⁹

Faktor yang membedakan upah atau imbalan dalam cabang olahraga sepakbola dan futsal yaitu juga dalam waktu bermain yang cukup lama dan bermainnya diluar lapangan (outdoor) dan tingkat kesulitannya. Walaupun dalam futsal upahnya masih rendah dibawah cabang olahraga sepak bola, tetapi biasanya pertandingan dalam futsal lebih banyak dibandingkan sepak bola di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sedangkan jika sepakbola bisa menunggu *permatch* nya ada yang satu minggu lebih.

Futsal di Indonesia khususnya Kota Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan berkembang cukup pesat. Perkembangan ini dapat dilihat dalam beberapa tahun terakhir banyak pemain yang memiliki potensi menjadi pemain profesional. Salah satu contoh pemain futsal yang banyak di idolakan yaitu berasal dari Barabai Namanya adalah Muhammad Syaifullah yang merupakan pemain futsal yang sudah pernah ikut membela tim nasional Indonesia

⁹ “Futsal,” dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 5 Desember 2022, <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Futsal&oldid=22249489>.

bertanding di ajang AFC Futsal Championship U-20 pada tahun 2018 di Iran, walaupun waktu itu Indonesia hanya menempati posisi keempat untuk posisi se-Asia setelah kalah di semifinal melawan tim Afganistan dengan skor 3-4 dan mengalami kekalahan dengan tim tuan rumah Iran diperebutan posisi ketiga dengan skor 1-9, tapi itu merupakan prestasi yang membanggakan tersendiri buat Provinsi Kalimantan Selatan khususnya Kota Barabai karena sudah membentuk seorang atlet yang berbakat dibidang olahraga.

Di Kota Barabai terdapat sebuah tempat pelatihan atau akademi futsal yang bernama BFC Academy (Barabai Futsal Club Akademi) yang diisi oleh pemain-pemain yang memiliki minat dan bakat dalam bermain futsal. Biasanya para pemain yang berlatih di pelatihan tersebut akan dihubungi atau disewa oleh pemilik tim atau bisa juga disebut *bos futsal*. Pemilik tim atau bos tadi akan menghubungi para pemain yang dinilai nya bagus dan hebat dalam bermain futsal untuk mengisi dan memperkuat timnya dalam pertandingan atau turnamen yang diikuti oleh pemilik tim tersebut. Misal contoh biasanya ketua atau pimpinan perusahaan akan mengikuti sebuah turnamen, dia akan memantau pemain-pemain futsal dari latihannya dari tempat dia berlatih yaitu akademi BFC Academy. Para pemain futsal yang disewa atau dikontrak akan diberi imbalan atau upah sesuai dengan pertandingan yang ia ikuti dan nantinya apabila tim tersebut mendapat gelar juara (prestasi) yaitu menjadi tim menempati posisi pertama, maka pemain akan mendapatkan bonus tambahan dari apa yang mereka usahakan dalam meraih gelar juara tersebut.

Para pemain futsal yang bergabung dalam pelatihan atau akademi BFC Academy biasanya akan disewa oleh para pemilik tim untuk memperkuat timnya dalam pertandingan ketika mendapatkan izin restu dari pelatih ataupun Asosiasi Futsal Kabupaten Hulu Sungai Tengah (AFKAB HST). Pemain futsal yang sudah mendapatkan izin dari pelatih nantinya akan mendapatkan upah atau imbalan sesuai kesepakatan dengan pemilik tim yang menyewa pemain tersebut untuk bertanding, biasanya hal ini disebut kontrak pemain futsal atau sewa pemain futsal.

Berbeda dengan pemain futsal professional yang memiliki kontrak kerja yang jelas mengenai yang harus ia akan lakukan dalam hal bermain futsal, batasan waktu kontrak, jaminan kesehatan, jaminan kebutuhan sehari-hari, dan nominal upah yang akan diterimanya. Para pemain futsal amatir atau pemain futsal yang biasa mengikuti pertandingan antar kampung (tarkam) tidak memiliki kontrak kerja yang jelas seperti halnya pemain futsal professional yang mendapatkan jaminan dan lain sebagainya. Kebanyakan pemain-pemain futsal di Barabai adalah pemain yang mengawali karir dari futsal amatir, yang dimana pemain futsal amatir tersebut akan dihubungi oleh pemilik tim namun bukan dengan kontrak kerja melainkan seperti ajakan untuk ikut bermain memperkuat tim dalam pertandingan yang akan diikuti oleh tim tersebut, yang mana pemilik tim menawarkan sejumlah uang yang akan diterimanya setelah pertandingan selesai.

Pemain futsal yang telah menyetujui untuk mengikuti pertandingan yang akan diikuti tersebut akan mendapat upah dari pemilik tim yang mengajak mereka

untuk bermain futsal dipertandingan tersebut, dengan bayaran upah (*ujrah*) yang akan diberikan langsung setelah pertandingan berakhir, namun dalam beberapa kasus pemain-pemain futsal ada yang dibayar terlambat dari kesepakatan di awal yang mana dalam islam sangat dianjurkan untuk menepati janji agar tidak ada yang merasai dicurangi atau dizholimi.

Selain keterlambatan pembayaran tersebut peneliti juga menemukan permasalahan lain mengenai sistem pengupahan (*ujrah*) yang dilakukan oleh pemilik tim atau *bos futsal* kepada pemain-pemain futsal pada beberapa pertandingan futsal terutama pertandingan Juventus Club Indonesia Barabai Cup atau disingkat JCI Barabai Cup, yaitu:

1. Perbedaan upah (*ujrah*) yang diterima oleh setiap pemain futsal yang berlabel sama
2. Ketidakjelasan nominal upah (*ujrah*) yang akan diterima oleh beberapa pemain futsal
3. Keterlambatan pembayaran upah (*ujrah*) oleh pemilik tim kepada pemain futsal.

Berdasarkan hal itu peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti permasalahan tersebut dan menuangkannya dalam karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **“Praktik Ujrah Pemain Futsal di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian kali ini adalah bagaimana praktik *ujrah* terhadap pemain futsal di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah adalah untuk mengetahui praktik *ujrah* yang dilakukan pemilik tim terhadap pemain futsal di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah!

D. Signifikasi Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan signifikasi berupa manfaat penelitian, antara lain:

1. Secara akademis, merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin.
2. Secara ilmiah, untuk menerapkan ilmu-ilmu khususnya di bidang hukum ekonomi syariah yang telah diterima selama di bangku perkuliahan kedalam praktik dunia kerja.
3. Secara teoritis praktik, sebagai sumbangsih pemikiran penulis dalam menerapkan dan juga mengembangkan disiplin ilmu serta sebagai sumbangsih pemikiran bagi kalangan akademisi, dan menunjang penulisan yang selanjutnya akan berguna sebagai bahan perbandingan bagi penulis yang lain.

E. Definisi Operasional

1. Praktik adalah suatu pelaksanaan atau suatu tindakan yang nyata atas dasar teori yang ada.¹⁰ Maksudnya adalah seperti pelaksanaan praktik *ujrah* pemain futsal di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. *Ujrah* adalah upah atau imbalan yang diberikan atas suatu pekerjaan yang dilakukan seseorang untuk mengerjakan sesuatu.
3. Futsal adalah cabang olahraga yang memainkan bola dilakukan didalam atau diluar ruangan (*indoor/outdoor*) dengan anggota lima orang dalam satu tim dengan tujuan memasukkan bola ke gawang lawan untuk mendapatkan point (*goal*).

F. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang dibuat oleh Zodi Sumarda (121309885) mahasiswa Universitas Islam Negeri ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan judul “Analisis Sistem Upah pada Pemain Bola antar kampung ditinjau Menurut Konsep *IJARAH BI AL ‘AMA*“. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Focus penelitiannya adalah untuk mengetahui pembayaran dan tata cara dalam konsep akad "*ijarah bi al'ama*". Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa praktik *ujrah* diterapkan dengan pembayaran upah pemain bola tarkam (antar kampung) dibayar setelah berlangsungnya pertandingan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di awal melalui telepon. Kesepakatan tersebut dibuat secara personal atau pribadi dengan pihak klub kampung dan

¹⁰ “Arti kata praktik - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 7 Maret 2023, <https://kbbi.web.id/praktik>.

biasanya berbeda setiap orangnya tergantung lokasi dan label yang dimiliki oleh pemain.¹¹ Adapun perbedaan penelitian ini sangat jelas karena penelitian terdahulu ini membahas tentang pemain bola antar kampung, sedangkan penulis yang akan teliti adalah tentang pemain dalam permainan futsal, begitu juga tempat penelitian tersebut berbeda dengan tempat penelitian yang dibuat penulis lakukan saat ini. Perbedaan sangat jelas juga penelitian yang penulis baik judul, objek penelitiannya yaitu praktik *ujrah* nya, permainan futsal dan sepak bola serta tempat penelitiannya yaitu Banda Aceh dengan Barabai.

2. Skripsi yang dibuat M. Khuanifi mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul skripsi “Analisis Sistem Kontrak Kerja Pemain Bola Persiraja Banda Aceh Ditinjau Menurut Akad *Ijarah bi al-amal*”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode yuridis empiris. Fokus penelitian ini adalah lebih focus pada system kontrak kerja pemain bola Persiraja Banda Aceh yang bermain di Liga 2 profesional Indonesia yang ditinjau menurut akad *ijarah bi al-ama*. Adapun hasil penelitian ini adalah akad *ijarah bi al-ama* ini bagi pemain yaitu bekerja sepenuh hati akan memiliki nilai lebih dimata manajemen tim Persiraja Banda Aceh dan akan mendapatkan jangka waktu kontrak yang lebih Panjang serta gaji yang bernilai tinggi. Menurut tinjauan hukum islam pemain dan pelatih layak memiliki

¹¹ 121309885 Zodi Sumarda, “Analisis Sistem Upah Pada Pemain Bola Antar Kampung (TARKAM) Ditinjau Menurut Konsep *Ijârah Bi Al-‘Amal* (Suatu Penelitian Di Kalangan Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh)” (skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), <http://library.ar-raniry.ac.id/>.

kualitas dan bermain paling lama mendapatkan kontrak dan imbalan gaji yang bernilai besar.¹² Adapun perbedaan penelitian ini yaitu tentang kontrak pemain bola Persiraja Banda Aceh yang setiap bulan atau satu musim liga professional akan mendapatkan gaji, sedangkan penulis teliti adalah tentang praktik *ujrah* pemain dalam permainan futsal amatir yang hanya mendapatkan upah atau imbalan setiap pertandingan atau setiap pertandingan selesai. Dan juga sangat jelas dalam lokasi penelitiannya berbeda penulis lakukan penelitian saat ini yaitu Kota Barabai.

3. Skripsi yang dibuat Yusril Alyasa Akbar (13380023) mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kontrak kerja Pemain Sepak Bola pada PERSIBA BANTUL”. Adapun penelitian ini bersifat penelitian Pustaka dan memakai jenis penelitian lapangan (*field research*) bersifat deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini adalah tentang perlindungan hukum kontrak untuk pemain sepak bola Persiba Bantul. Penelitian ini menghasilkan temuan mengenai tata cara pembayaran gaji kontrak sewa menyewa pemain sepak bola Persiba Bantul yang terdapat hitam diatas putih (tertulis) supaya adanya kepastian hukum dalam berkontrak.¹³ Adapun perbedaan penelitian ini bisa dilihat dari praktik *ujrah* dengan sistem kontrak, permainan olahraga futsal dan olahraga sepak bola, lokasi

¹² 121209371 M. Khunaifi.Ap, “Analisis Sistem Kerja Kontrak Pemain Bola Persiraja Banda Aceh ditinjau menurut Akad ijârah bi al-‘amal” (skripsi, UIN Ar- Raniry Banda Aceh, 2018), <http://library.ar-raniry.ac.id>.

¹³ NIM 13380023 YUSRIL ALYASA AKBAR, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONTRAK KERJA PEMAIN SEPAK BOLA PADA PERSIBA BANTUL” (skripsi, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2017), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/26869/>.

penelitiannya pun berbeda yaitu penulis melakukan penelitian di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

4. Skripsi yang dibuat Nailah (1301140112) Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan Skripsi yang berjudul “Praktik Pembayaran Upah Diawal Kerja Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus *Tukang Ambil Upah* di Desa Taluk-Labak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan)”. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara langsung memperoleh data-data yang berkenaan dengan masalah dengan pendekatan kualitatif, yakni penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Fokus penelitian ini adalah tentang beberapa praktik pembayaran upah yang mengambil upah diawal kerja pada beberapa *tukang ambil upah* pada Desa Teluk-Labak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Adapun perbedaan penelitian ini bisa dilihat dari praktik *ujrah* pada pemain futsal dengan praktik pembayaran upah diawal kerja pada *tukang ambil upah*, lokasi penelitiannya berbeda yaitu penulis melakukan penelitian di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.¹⁴

¹⁴ Nailah, “Praktik Pembayaran Upah Di Awal Kerja Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus *Tukang ambil upah* Di Desa Teluk-Labak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan) Hulu Sungai Selatan).”.

5. Tesis yang dibuat oleh Syahdian Noor (1102020767) Mahasiswa Jurusan Filsafat Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Banjarmasin dengan judul “Istinbath Terhadap Upah Mengajar Al-Qur’an (Analisis Pendapat Fuqaha Klasik dan Kontemporer). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian *formal-legalistik*. Fokus penelitian ini adalah mengemukakan tentang Istinbath Hukum yang diterapkan fuqaha terhadap *ujrah* mengajar al-Qur’an.¹⁵ Adapun perbedaan penelitian yang peneliti teliti adalah tentang subjek praktik *ujrah* pemain futsal dengan upah yang berbeda-beda dan penundaan pembayaran. Sedangkan tesis ini meneliti subjeknya adalah para ulama klasik dan kontemporer.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, disusunlah sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, yang merupakan gambaran umum tentang permasalahan yang akan diteliti yaitu tentang praktik *ujrah* terhadap pemain futsal di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang meliputi: latar belakang masalah yaitu alasan-alasan yang mendasari penulis melakukan penelitian tersebut. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, berisi tentang pertanyaan-pertanyaan

¹⁵ Syahdian Noor, “Istinbath Hukum Terhadap Upah Mengajar Al-Qur’an (Analisis Pendapat Fuqaha Klasik Dan Kontemporer)” (masters, Pascasarjana, 2016), <https://idr.uin-antasari.ac.id/6761/>.

mengenai permasalahan praktik *ujrah* terhadap pemain futsal di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang ingin penulis selesaikan pada hasil akhir penelitian nanti. Selanjutnya adalah tujuan penelitian yaitu maksud dan tujuan penulis melakukan penelitian prakti *ujrah* terhadap pemain futsal di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kemudian dilanjutkan dengan definisi operasional yang didalamnya mendefinisikan secara rinci beberapa istilah dalam penelitian ini yang digunakan yaitu Praktik, akad *Al-Ijarah*, *Ujrah*, dan permainan olahraga futsal. Berikutnya kajian Pustaka yang didalamnya menjelaskan perbedaan penelitian yang diteliti dengan penelitian terdahulu. Dan yang terakhir adalah sistematika penulisan yang merupakan gambaran aturan penulisan dalam penelitian ini.

Bab II: Landasan teori, pada bab ini membahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dan relevan dari buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang teori berkaitan dengan *ujrah*.

Bab III: Metode penelitian berfungsi sebagai instrument penggalan dan dalam melaksanakan penelitian, yang memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, analisis data serta tahapan dalam penelitian. Jenis dan pendekatan penelitian diperlukan untuk menjelaskan mengenai jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian, lokasi penelitian digunakan untuk memperkaya tempat penulis melakukan penelitian ini. Data dan sumber data digunakan untuk menjelaskan apa saja yang ingin digali penulis serta

dari mana data tersebut diperoleh untuk memperkuat penelitian. Teknik pengumpulan data diperlukan untuk menjelaskan bagaimana data diperoleh dan dikumpulkan. Teknik pengolahan data diperlukan untuk menjelaskan bagaimana data yang dikumpulkan kemudian diolah. Teknik Analisis data diperlukan untuk menjelaskan bagaimana data yang telah diolah kemudian diuraikan dalam laporan penelitian.

Bab IV: Merupakan laporan hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan. Laporan penelitian kemudian dikonsultasikan Kembali untuk kesempurnaannya kepada dosen pembimbing sekaligus mohon persetujuannya. Dan apabila disetujui dan dianggap sebagai karya ilmiah yang baik dan layak dalam bentuk skripsi, sehingga siap disidangkan di hadapan tim penguji skripsi.

Bab V: Penutup, yang berfungsi untuk menarik kesimpulan suatu simpulan umum dari analisis penelitian dan untuk memajukan kesesuaian dengan masalah yang diteliti yang nantinya akan membantu para pembaca mengetahui hasil penelitian secara cepat. Selain membuat kesimpulan bab ini juga memuat saran-saran yang dirasa perlu untuk meningkatkan hasil yang akan dicapai.